

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
 NOMOR ..... TAHUN 2026  
 TENTANG PENYELENGGARAAN *STRUCTURED PRODUCT* OLEH BANK UMUM  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk mendukung pendalaman keuangan guna meningkatkan daya tarik investasi bagi investor, diperlukan pengembangan produk berupa <i>Structured Product</i> oleh bank umum;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan <i>Structured Product</i> memerlukan penerapan manajemen risiko secara memadai disertai transparansi informasi, pemasaran maupun penawaran yang mengedepankan prinsip perlindungan konsumen sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> oleh Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> oleh Bank Umum perlu diganti;</p>	<p>Sektor jasa keuangan tidak hanya berperan sebagai penopang stabilitas ekonomi, tetapi sebagai motor penggerak inovasi, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai tantangan yang terjadi dalam perekonomian global, perkembangan transformasi digital, serta tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks memerlukan dukungan pengembangan dan pendalaman keuangan secara berkelanjutan guna meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan.</p> <p>Pengembangan dan pendalaman keuangan memiliki tujuan strategis diantaranya agar industri perbankan dapat mengembangkan produk maupun instrumen keuangan yang lebih variatif guna meningkatkan daya tarik investasi bagi investor domestik dan global. <i>Structured Product</i> merupakan salah satu produk keuangan yang memiliki daya tarik bagi investor baik untuk memperoleh imbal hasil, lindung nilai maupun diversifikasi risiko.</p> <p>Peluang pengembangan <i>Structured Product</i> dengan dukungan perluasan variabel dasar mencakup suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas diharapkan dapat menjadikan pasar keuangan Indonesia lebih atraktif. Pengembangan tersebut juga perlu didukung</p>		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan <i>Structured Product</i> oleh Bank Umum;	<p>melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko secara komprehensif serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya mengingat <i>Structured Product</i> merupakan produk keuangan yang kompleks. Penerapan aspek perlindungan konsumen juga merupakan pilar yang penting dalam pemasaran <i>Structured Product</i> guna mencegah risiko misselling.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya penyempurnaan pengaturan yang bersifat principle based mengenai penyelenggaraan <i>Structured Product</i>, mekanisme permohonan izin, transparansi informasi, pemasaran, penawaran serta persetujuan dan perjanjian <i>Structured Product</i>.</p>		
Mengingat:			
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)			
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);			
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);			
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN <i>STRUCTURED PRODUCT</i> OLEH BANK UMUM.			
<b>BAB I</b>			
<b>KETENTUAN UMUM</b>			
<b>Pasal 1</b>	Cukup jelas.		

<i>Draft Peraturan</i>		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:			
1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.			
2. <i>Structured Product</i> adalah Produk bank yang merupakan kombinasi antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif, dimana nilai, arus kas atau tingkat pengembalian yang timbul dikaitkan dengan variabel atau aset yang mendasari.			
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan produk Bank.			
4. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.			
5. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.			
6. Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.			
<b>BAB II</b>			
<b>TRANSAKSI DERIVATIF BERSIFAT SEDERHANA</b>			
<b>Pasal 2</b>			
(1) Bank dapat menyelenggarakan transaksi Derivatif yang bersifat sederhana ( <i>plain vanilla</i> ) dengan variabel dasar berupa:	Penerapan contoh transaksi Derivatif yang bersifat sederhana ( <i>plain vanilla</i> ) antara lain <i>forward</i> , <i>option</i> , dan <i>swap</i> .		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
a. nilai tukar;			
b. suku bunga;			
c. komoditas; dan/atau			
d. ekuitas.			
(2) Penyelenggara transaksi Derivatif bersifat sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	<p>Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Umum;</li> <li>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek; dan</li> <li>c. Peraturan perundang-undangan mengenai Transaksi di Pasar Valuta Asing.</li> </ul>		
(3) Bank wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menyelenggarakan transaksi Derivatif bersifat sederhana dengan variabel dasar berupa komoditas dan ekuitas.	Cukup jelas.		
(4) Dalam hal transaksi Derivatif bersifat sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria produk baru, Bank mengikuti mekanisme perizinan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Yang dimaksud kriteria produk baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
mengenai penyelenggaraan produk bank umum.			
(5) Dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan melalui rapat konsultasi sebelum mengajukan perizinan penyelenggaraan transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.	Koordinasi oleh Bank dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan bidang perbankan dan pasar modal untuk memastikan antara lain contoh skema transaksi serta pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan.		
<b>Pasal 3</b>			
(1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.		
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank dikenai sanksi administratif berupa:	Cukup jelas.		
a. pembekuan produk Bank tertentu;			
b. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
c. penurunan tingkat kesehatan.			
<b>BAB III</b>			
<b>PENYELENGGARAAN STRUCTURED PRODUCT</b>			
<b>Bagian Kesatu</b>			
<b>Kegiatan Structured Product</b>			
<b>Pasal 4</b>			
(1) Bank dapat menyelenggarakan <i>Structured Product</i> yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa:	Cukup jelas.		
a. nilai tukar;			
b. suku bunga;			
c. komoditas; dan/atau			
d. ekuitas.			
(2) Penyelenggaraan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (2)		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
(3) Bank wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menyelenggarakan <i>Structured Product</i> .	Cukup jelas.		
(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.	Cukup jelas.		
(5) Dalam penyelenggaraan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal.	Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek.		
(6) Dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan melalui rapat konsultasi sebelum mengajukan perizinan penyelenggaraan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.	Koordinasi oleh Bank dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan bidang perbankan dan pasar modal untuk memastikan antara lain contoh skema transaksi serta pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan.		
<b>Pasal 5</b>			
(1) Dalam menyelenggarakan transaksi Derivatif bersifat sederhana dan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)	Cukup jelas.		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
dan Pasal 4 ayat (1), Bank memperhatikan paling sedikit:			
a. tingkat volatilitas variabel dasar;	Tingkat volatilitas variabel dasar antara lain menunjukkan frekuensi kenaikan atau penurunan harga maupun suku bunga.		
b. ketersediaan referensi acuan pasar; dan	Ketersediaan referensi acuan pasar antara lain mengacu kepada referensi standar nilai variabel dasar yang kredibel, baik diakui secara nasional maupun internasional.		
c. kemampuan Bank dalam mengelola eksposur risiko.	Kemampuan bank dalam mengelola eksposur risiko antara lain: 1. kemampuan dalam melakukan valuasi derivatif; 2. kemampuan dalam mengelola posisi transaksi derivatif; dan 3. ketersediaan pihak lawan ( <i>counterparty</i> ) dalam melakukan penutupan lindung nilai ( <i>cover hedging</i> ).		
(2) Dalam menyelenggarakan transaksi Derivatif bersifat sederhana dan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), Bank dapat melakukan penutupan lindung nilai ( <i>cover hedging</i> ) kepada pihak lawan ( <i>counterparty</i> ) berupa lembaga keuangan di dalam maupun di luar negeri.	Contoh: PT NINJA di Indonesia melakukan transaksi Derivatif dengan Bank A di Indonesia sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan underlying transaksi tertentu. Bank A dapat melakukan cover hedging sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan bank X di luar negeri.		
(3) Pelaksanaan transaksi penutupan lindung nilai ( <i>cover hedging</i> ) sebagaimana dimaksud	Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek; dan</p> <p>2. Peraturan perundang-undangan mengenai Transaksi di Pasar Valuta Asing.</p>		
(4) Transaksi penutupan lindung nilai ( <i>cover hedging</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap transaksi <i>re-hedge</i> yang dilakukan Bank lain.	<p>Yang dimaksud dengan “transaksi re-hedge” yaitu lindung nilai (<i>hedging</i>) yang dilakukan oleh Bank kepada Bank di dalam negeri atas transaksi derivatif yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.</p> <p>Transaksi <i>re-hedge</i> dapat dilakukan sepanjang Bank menyertakan <i>underlying</i> transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.</p> <p>PT NINJA di Indonesia melakukan transaksi Derivatif dengan Bank A di Indonesia sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan <i>underlying</i> transaksi tertentu. Atas transaksi tersebut, Bank A melakukan <i>re-hedge</i> sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank B di Indonesia. Bank B dapat melakukan <i>cover hedging</i> sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan bank X di luar negeri.</p>		
<b>Pasal 6</b>			
(1) Bank yang melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif wajib meminta kepada Nasabah	Yang dimaksud dengan "nilai nosional transaksi pada saat transaksi" adalah nilai nosional awal yang ditetapkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional yang ditetapkan, nilai nosional yang		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
untuk memberikan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi pada saat transaksi.	digunakan sebagai dasar pengukuran untuk penentuan jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar.  Agunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini bukan merupakan substitusi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah.		
(2) Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:	Cukup jelas.		
a. nasabah tertentu;			
b. transaksi <i>Structured Product</i> tertentu.			
(3) Nasabah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:	Penunjukan Entitas Koordinator antara lain dapat mengacu pada Pasal 5 Ayat (2)		
a. Bank;	Cukup jelas.		
b. Pemerintah Republik Indonesia;	Cukup jelas.		
c. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan	Cukup jelas.		
d. bank pembangunan multilateral atau lembaga pembangunan multilateral	Yang dimaksud dengan "bank atau lembaga pembangunan multilateral" adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, antara lain World Bank dan Asian Development Bank		
(4) Transaksi <i>Structured Product</i> tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b	Cukup jelas.		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
berupa transaksi <i>Structured Product</i> valuta asing terhadap rupiah dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif sepanjang memenuhi persyaratan:			
a. transaksi dilakukan untuk lindung nilai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; dan	<p>dimaksud dengan "transaksi dilakukan untuk lindung nilai" adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank untuk memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang pada masa yang akan datang.</p> <p>Yang dimaksud dengan "lindung nilai" adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi lindung nilai kepada Bank</p>		
b. Nasabah memiliki fasilitas <i>treasury line</i> atau <i>foreign exchange line</i> dengan Bank.	Yang dimaksud dengan "fasilitas <i>treasury line</i> " atau " <i>foreign exchange line</i> dengan Bank" adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah meliputi transaksi spot dan/atau transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah. Transaksi spot termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hari yang sama ( <i>today</i> ) atau dengan penyerahan dana 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi ( <i>tomorrow</i> ).		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<p>(5) Persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai berikut:</p> <p>a. transaksi lindung nilai harus didukung dokumen <i>underlying</i> transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah;</p>	Cukup jelas.		
<p>b. nilai nominal transaksi lindung nilai paling banyak sebesar nilai nominal <i>underlying</i> transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>underlying</i> transaksi; dan</p>			
<p>c. jangka waktu transaksi lindung nilai paling lama sama dengan jangka waktu <i>underlying</i> transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>underlying</i> transaksi.</p>			
<p>(6) Dalam hal transaksi <i>Structured Product</i> valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank wajib meminta Nasabah untuk menyerahkan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi.</p>	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
(7) Pelaksanaan lebih lanjut terkait agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) wajib dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 7</b>			
Bank dilarang menggunakan kata yang dapat memberikan persepsi kepada Nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok <i>Structured Product</i> secara penuh, dalam hal <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.	<p>Contoh kata yang dimaksud antara lain deposit, deposito, terproteksi, giro, dan/atau tabungan.</p> <p>Berkenaan dengan larangan dimaksud, <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank dan tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo, tidak diperkenankan untuk dicatat dalam akun giro, tabungan, dan simpanan berjangka dalam pelaporan Bank.</p>		
<b>Bagian Kedua</b>			
<b>Kebijakan dan Prosedur <i>Structured Product</i></b>			
<b>Pasal 8</b>			
(1) Bank wajib memiliki serta menerapkan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan <i>Structured Product</i> .	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:			
a. kebijakan penilaian tingkat risiko <i>Structured Product</i> ( <i>Structured Product risk level assessment</i> );	Tingkat risiko adalah tinggi, sedang, dan rendah, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.		
b. kebijakan penilaian profil risiko Nasabah;	Profil risiko Nasabah meliputi risk appetite Nasabah yang terdiri dari <i>risk averse</i> , <i>risk neutral</i> , dan <i>risk taker</i> , yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.		
c. kebijakan kesesuaian tingkat risiko <i>Structured Product</i> ( <i>Structured Product risk level assessment</i> ) dengan profil risiko Nasabah;	Cukup jelas.		
d. kebijakan sumber daya manusia untuk Kegiatan <i>Structured Product</i> ;	Termasuk dalam kebijakan sumber daya manusia adalah persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk kegiatan <i>Structured Product</i> .		
e. Kebijakan struktur insentif pegawai untuk Kegiatan <i>Structured Product</i> ;	Dalam menetapkan kebijakan struktur insentif, Bank wajib memastikan bahwa struktur insentif yang disusun dapat menciptakan keselarasan ( <i>alignment</i> ) antara kepentingan pegawai, kepentingan Nasabah, dan kepentingan Bank. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank harus menghindari penetapan kebijakan struktur insentif yang semata-mata didasarkan oleh volume penjualan tanpa diiringi oleh mekanisme kontrol lainnya.		
f. prosedur pelaksanaan kegiatan <i>Structured Product</i> yang mencakup:	Prosedur pelaksanaan kegiatan <i>Structured Product</i> memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan kegiatan <i>Structured Product</i> yang mencakup penetapan proses		

<i>Draft Peraturan</i>		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
1. Pengembangan <i>Structured Product</i> yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>studi kelayakan;</li> <li>pengembangan fitur produk;</li> <li>analisis risiko;</li> <li>analisis aspek hukum;</li> <li>metode penilaian (<i>valuation</i>);</li> <li>metode pencatatan; dan</li> <li>metode uji coba;</li> </ol> 2. pemasaran dan penawaran <i>Structured Product</i> ; dan           3. pelaksanaan transaksi <i>Structured Product</i> yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>inisiasi transaksi;</li> <li>eksekusi transaksi;</li> <li>penyelesaian transaksi; (<i>transaction settlement</i>); dan</li> <li>penghentian transaksi <i>Structured Product</i> sebelum jatuh tempo (<i>early termination</i>);</li> </ol>	pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta keterkaitan antar unit kerja, mulai dari tahap pengembangan sampai dengan komersialisasi.		
g. prosedur penyelesaian sengketa dari kegiatan <i>Structured Product</i> ; dan	Cukup jelas.		
h. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk kegiatan <i>Structured Product</i> .	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<b>Pasal 9</b>			
Dalam menetapkan penilaian profil risiko Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Bank wajib melakukan penilaian paling sedikit terhadap:	Cukup jelas.		
a. tujuan Nasabah;	<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan tujuan Nasabah antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendapatkan tambahan pendapatan (<i>yield enhancement</i>) dalam melakukan transaksi <i>Structured Product</i>;</li> <li>2. tetap menjaga keutuhan pokok dalam melakukan transaksi <i>Structured Product</i>;</li> <li>3. tujuan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang; dan</li> <li>4. memiliki alat investasi likuid dalam melakukan investasi</li> </ol>		
<p>b. profil keuangan Nasabah, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. karakteristik usaha;</li> <li>2. sumber dana (<i>source of funds</i>) dan karakteristik dari sumber dana yang dimiliki;</li> <li>3. aset atau kekayaan yang dimiliki;</li> <li>4. modal yang dimiliki; dan</li> </ol>	<p>Huruf b</p> <p>Angka 1</p> <p>Penilaian terhadap karakteristik usaha mencakup penilaian terhadap jenis kegiatan usaha, industri usaha, pasar beserta pangsa pasar yang dimiliki, dan siklus usaha.</p> <p>Angka 2</p>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<p>5. komitmen atau kewajiban keuangan Nasabah baik kepada Bank maupun kepada pihak selain Bank;</p>	<p>Yang dimaksud dengan karakteristik dari sumber dana (<i>source of funds</i>) mencakup kesinambungan (<i>sustainability</i>) dan jangka waktu sumber dana.</p> <p>Angka 3</p> <p>Termasuk dalam pengertian aset atau atau kekayaan adalah kas, surat berharga, efek, dan aset tetap yang dimiliki.</p> <p>Angka 4</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 5</p> <p>Cukup jelas.</p>		
<p>c. pemahaman dan pengalaman Nasabah dalam melakukan kegiatan <i>Structured Product</i>, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengetahuan Nasabah mengenai <i>Structured Product</i>;</li> <li>2. jenis <i>Structured Product</i> yang pernah atau sedang digunakan Nasabah;</li> <li>3. karakteristik <i>Structured Product</i> yang pernah atau sedang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 2;</li> <li>4. volume dari <i>Structured Product</i> yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;</li> </ol>	<p>Huruf c</p> <p>Angka 1</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 2</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 3</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 4</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 5</p>		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
5. frekuensi penggunaan <i>Structured Product</i> oleh Nasabah; dan 6. jangka waktu dari <i>Structured Product</i> yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2.	Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas.		
<b>Bagian Ketiga</b>			
<b>Penerapan Manajemen Risiko <i>Structured Product</i></b>			
<b>Pasal 10</b>			
(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam menyelenggarakan <i>Structured Product</i> .	Cukup jelas.		
(2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan proses paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi risiko;</li> <li>b. pengukuran risiko;</li> <li>c. pemantauan risiko; dan</li> <li>d. pengendalian risiko;</li> </ul>	Cukup jelas.		
<b>Pasal 11</b>			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
Bank wajib memastikan kecukupan sistem informasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan <i>Structured Product</i> .	Cukup jelas.		
<b>Bagian Keempat</b>			
<b>Klasifikasi Nasabah <i>Structured Product</i></b>			
<b>Pasal 12</b>			
(1) Dalam melakukan kegiatan <i>Structured Product</i> , Bank wajib menetapkan klasifikasi Nasabah.	Cukup jelas.		
(2) Klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Cukup jelas.		
a. Nasabah profesional;	Cukup jelas.		
b. Nasabah <i>accredited</i> ;	Cukup jelas.		
c. Nasabah <i>retail</i> .	Cukup jelas.		
(3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a jika Nasabah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari <i>Structured Product</i> , yang terdiri atas:	Cukup jelas.		

<i>Draft Peraturan</i>		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<p>a. perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bank;</li> <li>2. perusahaan efek;</li> <li>3. perusahaan pembiayaan;</li> <li>4. perusahaan perasuransian;</li> <li>5. dana pensiun;</li> <li>6. pedagang kontrak berjangka.</li> </ol> <p>sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, usaha perasuransian, dana pensiun, dan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>b. Perusahaan selain Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki modal lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan</li> <li>2. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;</li> </ol> <p>c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;</p> <p>d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan</p>			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<p>e. bank atau lembaga pembangunan multilateral.</p>			
<p>(4) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah accredited sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jika Nasabah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari <i>Structured Product</i>, yang terdiri atas:</p> <p>a. perusahaan selain yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki modal paling sedikit Rp7.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan</li> <li>2. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan</li> </ol> <p>b. Nasabah perorangan yang memiliki portofolio aset keuangan paling sedikit Rp7.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.</p>	<p>Portofolio aset keuangan dapat berupa: Simpanan (giro, tabungan, dan deposito); Produk investasi (reksa dana dan obligasi); Tabungan emas; dan Lainnya. Namun tidak termasuk <i>Structured Product</i>.</p>		
<p>(5) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c jika Nasabah tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah profesional dan Nasabah accredited.</p>	<p>Cukup jelas.</p>		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<b>Pasal 13</b>			
Bank wajib melakukan penginian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 jika terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 14</b>			
(1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.		
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13, Bank dikenai sanksi administratif berupa:  a. pembekuan produk Bank tertentu; b. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau	Cukup jelas.		

<i>Draft Peraturan</i>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
c. penurunan tingkat kesehatan.			
<b>BAB IV</b>			
<b>MEKANISME PERMOHONAN IZIN STRUCTURED PRODUCT</b>			
<b>Pasal 15</b>			
(1) Bank wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menyelenggarakan <i>Structured Product</i> .	Cukup jelas.		
(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.	Cukup jelas.		
(3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:  a. dokumen kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
b. dokumen persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).			
<b>Pasal 16</b>			
(1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.		
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:  a. pembekuan produk Bank tertentu; b. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau c. penurunan tingkat kesehatan.	Cukup jelas.		
<b>BAB V</b>			
<b>TRANSPARANSI INFORMASI, PEMASARAN, DAN PENAWARAN <i>STRUCTURED PRODUCT</i></b>			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<b>Bagian Kesatu</b>			
<b>Transparansi Informasi <i>Structured Product</i></b>			
<b>Pasal 17</b>			
(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi <i>Structured Product</i> .	Transparansi informasi bertujuan agar Nasabah dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai produk sebelum mengambil keputusan.		
(2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada Nasabah;</li> <li>b. memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabah dari transaksi <i>Structured Product</i>; dan</li> <li>c. memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal penting terkait risiko yang mungkin timbul dari transaksi <i>Structured Product</i>.</li> </ul>	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<b>Pasal 18</b>			
Dalam mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai <i>Structured Product</i> yang paling sedikit meliputi:			
a. nama <i>Structured Product</i> dan penerbit <i>Structured Product</i> ;	Cukup jelas.		
b. karakteristik dan fitur dari <i>Structured Product</i> ;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk <i>Structured Product</i> yang merupakan kombinasi instrumen keuangan non derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur <i>Structured Product</i> meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis instrumen non derivatif;</li> <li>b. jenis derivatif; dan</li> <li>c. variabel dasar seperti nilai tukar, suku bunga, komoditas, dan/atau ekuitas yang akan dijadikan dasar (<i>underlying variable</i>) untuk <i>Structured Product</i>.</li> </ol> </li> <li>2. Untuk <i>Structured Product</i> yang merupakan kombinasi dari derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur <i>Structured Product</i> meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis-jenis derivatif; dan</li> <li>b. variabel seperti nilai tukar, suku bunga, komoditas, dan/atau ekuitas, yang dijadikan dasar (<i>Underlying variable</i>) untuk <i>Structured Product</i>.</li> </ol> </li> </ol>		
c. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang	Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
dapat diperoleh Nasabah dari <i>Structured Product</i> ;	keuntungan yang dapat diperoleh, Bank paling sedikit mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. metode perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan;</li> <li>b. asumsi-asumsi yang digunakan; dan</li> <li>c. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan <i>Structured Product</i> dalam beberapa skenario.</li> </ul>		
d. ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung Nasabah dari <i>Structured Product</i> ;	Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung, Bank paling sedikit mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. risiko yang mungkin dihadapi;</li> <li>b. metode perhitungan kerugian yang mungkin terjadi;</li> <li>c. komponen <i>leverage</i>;</li> <li>d. asumsi-asumsi yang digunakan; dan</li> <li>e. ilustrasi perhitungan kerugian dalam beberapa skenario yang mencakup skenario kerugian terbesar yang mungkin terjadi.</li> </ul>		
e. biaya yang melekat dari <i>Structured Product</i> ;	Biaya yang melekat dari <i>Structured Product</i> antara lain biaya administrasi, premi, provisi, komisi, dan/atau penalti. Dalam memberikan informasi mengenai biaya yang melekat, Bank harus mengungkapkan metode penentuan perhitungan biaya.		
f. syarat dan kondisi <i>Structured Product</i> yang meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. jangka waktu;</li> <li>2. tanggal efektif;</li> </ul>	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
3. penyelesaian transaksi ( <i>transaction settlement</i> ); 4. penghentian transaksi sebelum jatuh tempo ( <i>early termination</i> ) yang meliputi paling sedikit: a) kondisi yang dapat menyebabkan penghentian sebelum jatuh tempo; b) prosedur untuk melakukan penghentian sebelum jatuh tempo; c) mekanisme penyelesaian transaksi, yang meliputi perhitungan biaya dan pembebanan biaya dan kerugian; dan 5. penyelesaian sengketa;			
g. pernyataan bahwa <i>Structured Product</i> tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan;	Cukup jelas.		
h. informasi mengenai kejelasan cakupan program penjaminan atas <i>Structured Product</i> dalam hal <i>Structured Product</i> terkait kegiatan penghimpunan dana; dan	Cukup jelas.		
i. informasi lain yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait <i>Structured Product</i> .	Cukup jelas.		
<b>Pasal 19</b>			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<p>Dalam hal Bank menggunakan variabel ekonomi, dalam memberikan ilustrasi terkait pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bank wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan ilustrasi didasarkan pada asumsi yang didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</li> <li>b. memastikan data pendukung sebagaimana yang dimaksud pada huruf a disajikan paling sedikit berdasarkan data historis 3 (tiga) tahun berturut-turut secara bulanan.</li> </ul>	Variabel ekonomi antara lain inflasi, suku bunga, nilai tukar, komoditas dan/atau ekuitas.		
<b>Pasal 20</b>			
Bank wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Nasabah mengenai informasi perkembangan dan kinerja <i>Structured Product</i> maupun informasi material lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja <i>Structured Product</i> .	Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas <i>Structured Product</i> yang ditawarkan.		
<b>Bagian Kelima</b>			
<b>Pemasaran <i>Structured Product</i></b>			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<b>Pasal 21</b>			
(1) Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pemasaran <i>Structured Product</i> .	<p>Yang dimaksud dengan media pemasaran antara lain berupa iklan, brosur, leaflet atau media pemasaran elektronik.</p> <p>Yang dimaksud dengan "pemasaran" adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang tidak selalu diikuti dengan kegiatan penawaran.</p>		
(2) Dalam memasarkan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media pemasaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.	Cukup jelas.		
(3) Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemasaran yang digunakan tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan.	Cukup jelas.		
(4) Informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia serta dapat disertai dengan bahasa asing.	Cukup jelas.		
<b>Bagian Keenam</b>			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<b>Penawaran <i>Structured Product</i></b>			
<b>Pasal 22</b>			
(1) Bank wajib memperhatikan kesesuaian antara tingkat risiko <i>Structured Product</i> ( <i>Structured Product</i> risk level assessment) dengan profil risiko Nasabah dalam menawarkan dan melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah.	Cukup jelas.		
(2) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).	Cukup jelas.		
(3) Larangan menawarkan dan melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.	Cukup jelas.		
(4) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat	Termasuk dalam pengertian bertindak sebagai agen penjual mencakup: a. mewakili Bank untuk menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk <i>Structured Product</i> ; dan/atau		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<p>(4) dalam hal <i>Structured Product</i> memenuhi paling sedikit 1 (satu) dari persyaratan:</p> <p>a. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan Nasabah; dan/atau</p> <p>b. <i>Structured Product</i> yang merupakan penggabungan antara derivatif dengan derivatif.</p>	b. menjadi <i>referral agent</i> .		
<p>(5) Bank dilarang menggunakan Bank lain untuk bertindak sebagai agen penjual <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank.</p>	Cukup jelas.		
<b>Pasal 23</b>			
<p>(1) Bank wajib melakukan pertemuan tatap muka secara langsung maupun secara elektronik dalam melakukan penawaran <i>Structured Product</i>.</p>	Cukup jelas.		
<p>(2) Bank wajib menetapkan secara khusus pegawai yang dapat bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan dan/atau komunikasi dengan Nasabah dalam melakukan kegiatan penawaran <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:			
a. merupakan pegawai tetap Bank; dan	Cukup jelas.		
b. telah diberikan pelatihan yang memadai mengenai <i>Structured Product</i>	Tujuan pemberian pelatihan mengenai <i>Structured Product</i> adalah agar pegawai memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menjelaskan kepada Nasabah dengan baik mengenai karakteristik, fitur, dan risiko atas <i>Structured Product</i> yang ditawarkan. Dengan demikian, Bank bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan, frekuensi, dan materi yang diberikan dalam pelatihan dapat mencapai tujuan pelatihan tersebut di atas, antara lain dengan mempertimbangkan kompleksitas produk yang ditawarkan dan kompetensi pegawai.		
<b>Pasal 24</b>			
(1) Dalam melakukan penawaran <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam penawaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.	Cukup jelas.		
(2) Dalam melakukan penawaran <i>Structured Product</i> , Bank wajib menyampaikan kepada Nasabah dokumen tertulis yang paling sedikit mencakup:	Huruf a Yang dimaksud dengan "prospektus atau term sheet" adalah dokumen resmi yang memberikan seluruh informasi material yang diperlukan Nasabah untuk		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<p>a. prospektus atau <i>term sheet</i>; dan</p> <p>b. <i>product highlight sheet</i>,</p> <p>dari <i>Structured Product</i> yang ditawarkan.</p>	<p>menilai dan mengambil keputusan terkait <i>Structured Product</i> yang ditawarkan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "product highlight sheet" adalah dokumen yang bertujuan membantu Nasabah untuk memahami informasi utama mengenai <i>Structured Product</i> yang tercantum dalam prospektus atau term sheet.</p>		
<p>(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia serta dapat disertai dengan bahasa asing.</p>	<p>Cukup jelas.</p>		
<p>(4) Bank wajib mendokumentasikan penjelasan lisan yang disampaikan Bank kepada Nasabah dalam melakukan penawaran <i>Structured Product</i> beserta tanggapan yang diberikan Nasabah.</p>	<p>Cukup jelas.</p>		
<p>(5) <i>Product highlight sheet</i> sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disajikan dalam bentuk yang jelas, singkat, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Nasabah. <i>Product highlight sheet</i> paling sedikit memuat:</p> <p>a. produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah;</p> <p>b. manfaat dari produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah;</p> <p>c. pihak lawan dengan Nasabah yang akan membeli atau berinvestasi;</p>	<p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<p>d. perbedaan produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah dengan giro, simpanan, dan deposito konvensional;</p> <p>e. risiko utama yang berpengaruh terhadap produk;</p> <p>f. keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau dibebankan kepada Nasabah, dalam berbagai skenario termasuk kerugian terburuk;</p> <p>g. kesesuaian produk dimaksud dengan karakteristik Nasabah;</p> <p>h. biaya yang harus dibayar Nasabah dalam membeli produk;</p> <p>i. frekuensi penilaian terhadap produk dilakukan dan dinformasikan kepada Nasabah.</p> <p>j. tata cara Nasabah untuk dapat keluar atau menghentikan transaksi dan risiko dan/atau biaya yang harus diketahui oleh Nasabah terkait penghentian transaksi;</p> <p>k. pihak yang dapat ditanya oleh Nasabah di Bank untuk memperoleh informasi, dan/atau mengadakan permasalahan, komplain atau perselisihan; dan</p> <p>l. kepastian produk termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.</p>	<p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Karakteristik Nasabah antara lain: 1. Nasabah yang membutuhkan <i>Structured Product</i> disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo; dan/atau 2. Nasabah yang memerlukan likuiditas dalam jangka pendek;</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p> <p>Huruf k Cukup jelas.</p> <p>Huruf l Cukup jelas.</p>		

<i>Draft Peraturan</i>		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.	Cukup jelas.		
(7) Bank wajib mendokumentasikan penjelasan lisan yang disampaikan Bank kepada Nasabah dalam melakukan penawaran <i>Structured Product</i> beserta tanggapan yang diberikan Nasabah.	Dokumentasi yang dilakukan oleh Bank antara lain dalam bentuk rekaman suara.		
<b>Bagian Ketujuh</b>			
<b>Masa Jeda (<i>Cooling Off Period</i>)</b>			
<b>Pasal 25</b>			
(1) Bank wajib memberikan waktu kepada Nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.	Pemberian waktu bertujuan agar Nasabah dapat melakukan penilaian terhadap kesesuaian <i>Structured Product</i> yang ditawarkan Bank dengan kebutuhan Nasabah.		
(2) Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian	Pemberian waktu diberikan untuk penawaran atas setiap jenis produk.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<p>masa jeda (<i>cooling off period</i>) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi <i>Structured Product</i> Bank.</p>			
<p>(3) Jangka waktu masa jeda (<i>cooling off period</i>) yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:</p> <p>a. 2 (dua) hari kerja setelah Nasabah perseorangan menerima dokumen penawaran sebagaimana dimaksud; atau</p> <p>b. 1 (satu) hari kerja setelah Nasabah perusahaan menerima dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).</p>	<p>Huruf a</p> <p>Jangka waktu 2 (dua) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.</p> <p>Huruf b</p> <p>Jangka waktu 1 (satu) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.</p>		
<p>(4) Ketentuan mengenai kewajiban masa jeda (<i>cooling off period</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:</p> <p>a. penawaran <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo; dan/atau</p> <p>b. penawaran <i>Structured Product</i> kepada Nasabah berupa bank.</p>	<p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "bank" pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Bank yang berkedudukan di luar negeri.</p>		

<i>Draft Peraturan</i>		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<b>Pasal 26</b>			
(1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), dan Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.		
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), dan Pasal 25 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembekuan produk Bank tertentu;</li> <li>b. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau</li> <li>c. penurunan tingkat kesehatan.</li> </ul>	Cukup jelas.		

<i>Draft Peraturan</i>		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<b>BAB VI</b>			
<b>PERSETUJUAN DAN PERJANJIAN STRUCTURED PRODUCT</b>			
<b>Bagian Kesatu</b>			
<b>Persetujuan Nasabah <i>Structured Product</i></b>			
<b>Pasal 27</b>			
(1) Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan transaksi <i>Structured Product</i> , Bank wajib memastikan bahwa Nasabah telah menerima dan memahami informasi yang tercantum dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).	Cukup jelas.		
(2) Pemahaman Nasabah atas <i>Structured Product</i> wajib dituangkan dalam dokumen tertulis atau elektronik yang terpisah, disajikan dalam bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh Nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah dan/atau elektronik.	Cukup jelas.		
(3) Dalam hal terdapat kesepakatan antara Bank dan Nasabah, dokumen tertulis atau	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai bahasa asing yang disepakati.			
(4) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen tertulis atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.	Yang dimaksud dengan “pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum” antara lain bagi individu adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.		
<b>Bagian Kedua</b>			
<b>Perjanjian <i>Structured Product</i></b>			
<b>Pasal 28</b>			
(1) Kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam melakukan transaksi <i>Structured Product</i> wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan/atau elektronik.	Cukup jelas.		
(2) Dalam hal Bank dan Nasabah sepakat mengenai kemungkinan penghentian transaksi <i>Structured Product</i> sebelum jatuh tempo (early termination), klausula penghentian transaksi <i>Structured Product</i> sebelum jatuh tempo (early termination)	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
wajib dicantumkan dalam perjanjian <i>Structured Product</i> .			
(3) Perjanjian tertulis dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik.	Cukup jelas.		
(4) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tertulis dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.	Yang dimaksud dengan “pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum” antara lain bagi individu adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.		
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.		
<b>Pasal 29</b>			
(1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
(4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.			
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Bank dikenai sanksi administratif berupa:  a. pembekuan produk Bank tertentu; b. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau c. penurunan tingkat kesehatan.	Cukup jelas.		
<b>BAB VII</b>			
<b>LAPORAN</b>			
<b>Pasal 30</b>			
(1) Bank wajib menyampaikan laporan transaksi <i>Structured Product</i> yang masih berjalan ( <i>outstanding</i> ) secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, paling lambat setiap	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
akhir bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.			
(2) Format dan tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format dan petunjuk penyusunan laporan transaksi <i>Structured Product</i> yang masih berjalan ( <i>outstanding</i> ) pada Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.		
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis Bank.	Cukup jelas.		
(4) Pengenaan sanksi atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 31</b>			
Dalam penyelenggaraan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Bank wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan di bidang pasar modal	Cukup jelas.		

<i>Draft Peraturan</i>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
<b>Pasal 32</b>			
(1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.		
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bank dikenai sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembekuan produk Bank tertentu;</li> <li>b. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau</li> <li>c. penurunan tingkat kesehatan.</li> </ul>	Cukup jelas.		
<b>BAB VIII</b>			
<b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>			
<b>Pasal 33</b>			
Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.	Cukup jelas.		

<i>Draft Peraturan</i>		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<b>BAB IX</b>			
<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>			
<b>Pasal 34</b>			
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:	Cukup jelas.		
1. Terhadap proses penyelenggaraan <i>Structured Product</i> baru yang sedang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, proses penyelenggaraan <i>Structured Product</i> tersebut tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum.	Cukup jelas.		
2. Seluruh perjanjian <i>Structured Product</i> antara Bank dengan Nasabah yang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum.	Cukup jelas.		
<b>BAB X</b>			

<i>Draft Peraturan</i>		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>			
<b>Pasal 35</b>			
(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum tanggal 27 Januari 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5843) beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.		
(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan	Cukup jelas.		
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.			